

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa profesi petugas tanggap pertama seringkali dihadapkan pada situasi traumatis secara tidak langsung dalam melaksanakan tugas mereka. Petugas tanggap pertama mencakup profesional dan relawan yang terlatih secara khusus dalam kelompok seperti polisi, pemadam kebakaran, personel pencarian dan penyelamatan, serta tim darurat dan paramedis (Argentero & Setti, 2011; Hargrave, 2010). Kelompok petugas tanggap pertama memiliki kesamaan yang mana mereka merupakan petugas yang pertama hadir dalam suatu insiden dan menangani para korban dari peristiwa traumatis (Kleim & Westphal, 2011). Tugas ini berisiko tinggi menerima dan menyerap paparan pengetahuan peristiwa traumatis dari orang-orang yang mereka bantu (Beaton dkk., 1995).

Salah satu profesi petugas tanggap pertama yang memiliki risiko besar terpapar pengetahuan peristiwa traumatis tidak langsung adalah penyidik kepolisian. Penyidik yang menangani kasus pembunuhan sebagai jabatan dari kepolisian menerima paparan pengetahuan peristiwa traumatis secara tidak langsung selama bekerja ketika menghabiskan banyak waktu untuk mendengarkan dan meninjau bukti peristiwa traumatis yang dialami oleh pengadu (MacEachern dkk., 2011; Tovar, 2011). Penyidik menghadapi banyak situasi traumatis dalam melaksanakan tugasnya yang mengharuskan mereka untuk melaksanakan penyidikan atas laporan kejahatan yang dialami pelapor, mendakwa pelaku yang diduga melakukan kejahatan, serta menyerahkan berkas perkara polisi kepada jaksa

penuntut umum (Cronje & Vilakazi, 2020). Munroe dkk. (dalam MacEachern dkk., 2018) menyebutkan bahwa karena sifat kekerasan kriminal yang brutal dan kejam, setiap melakukan kontak dengan materi traumatis seperti menyaksikan atau mendengar suatu peristiwa traumatis dapat memberikan dampak negatif pada seseorang.

Risiko menghadapi paparan pengetahuan traumatis dari berbagai situasi kriminal merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari sebagai seorang penyidik. Berdasarkan Pasal 7 KUHP, penyidik diberikan wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Lewat proses ini, penyidik kasus pembunuhan akan mendapatkan paparan pengetahuan peristiwa traumatis baik lewat pernyataan yang disampaikan langsung oleh pelapor, dan juga lewat tinjauan laporan tertulis, serta media foto atau video. Proses pemaparan materi trauma lewat laporan serta dokumentasi ini juga dialami oleh penyidik:

“... Jadi sistemnya katakanlah ada yang mati, polsek sekitar dulu yang mengamankan, lalu dibawa ke rumah sakit untuk otopsi, memang kita harus ke TKP supaya melihat gambaran bahwasanya di situ lah mayat itu ditemukan. Dari mana kita peroleh? Dari dokumentasi yang diambil.” (F, komunikasi personal, 16 Oktober 2024).

Penyidik juga harus mampu membayangkan dan membuat gambaran terkait peristiwa pembunuhan yang sedang ditangani lewat proses rekonstruksi/simulasi kembali kejadian kejahatan (Helmi & Ihya, 2023). Proses tersebut akan memberikan gambaran dan detail yang jelas akan suatu kejadian traumatis terhadap penyidik. Petugas yang sering kali dihadapkan kepada paparan kejadian traumatis lewat gambaran yang jelas akan berisiko terjadinya perubahan emosional dan perilaku yang signifikan (Bride dkk., 2007). Kemampuan untuk

membayangkan serta membuat gambaran peristiwa pembunuhan ini turut dirasakan oleh seorang penyidik ketika menangani kasus pembunuhan:

“Wajib, untuk mengasumsikan posisi terakhir. Saya rasa penyidik ini ada nalurinya. Kita datang ke kolam kan, ada berapa kolam ini, jadi begitu kita nengok, kita lipat tangan, kayak kita bayangkan gimana korban itu datang sampai mati dia. Kayak kita karang, diimajinasikan.” (F, komunikasi personal, 16 Oktober 2024).

Wewenang dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) membuat penyidik tidak dapat menghindari paparan pengetahuan peristiwa traumatis dari setiap kasus yang mereka tangani. Paparan kontak lewat diskusi, rekaman video, wawancara dengan korban trauma, hingga meninjau materi tertulis tanpa foto yang ditulis oleh orang lain berisiko besar untuk petugas mengalami *secondary traumatic stress* (Figley & Ludick, 2017). Figley dan Ludick (2017) menyebutkan bahwa *secondary traumatic stress* meningkat ketika petugas terpapar kontak yang terlalu lama dengan bahan-bahan yang menggugah dalam melakukan pekerjaannya. Pernyataan tersebut didukung dari penelitian oleh Chrestman (1995) yang menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan pengalaman profesional dan jumlah klien dengan peningkatan gejala *secondary traumatic stress* serta adanya hubungan antara persentase waktu yang lebih tinggi yang dihabiskan di tempat kerja dengan peningkatan gejala *avoidance*. Temuan pendukung oleh Cornille dan Woodard Meyers (1999) yang meneliti *secondary traumatic stress* pada Petugas Layanan Perlindungan Anak, menunjukkan hasil bahwa staf dengan beban kasus yang lebih tinggi mengalami tingkat *secondary traumatic stress* yang lebih tinggi.

Secondary traumatic stress didefinisikan sebagai bentuk respon berupa munculnya perubahan perilaku dan emosi akibat mendengar pengetahuan traumatis dari orang lain (Figley & Kleber, 1995). Figley (dalam Rauvola dkk., 2019) menggambarkan *secondary traumatic stress* sebagai konsekuensi akibat paparan pengetahuan peristiwa traumatis yang dialami oleh orang lain dan berkeinginan untuk membantu orang yang mengalami trauma. Paparan pengetahuan peristiwa traumatis didapatkan lewat mendengarkan rincian pengalaman traumatis secara berulang (Bride dkk., 2004).

Selama berada di masa jabatan, penyidik akan terus menerima berbagai laporan tindak kriminal yang masuk dan meninjau seluruh laporan secara bertahap, dengan begitu, penyidik akan terus terpapar materi traumatis selama menjabat sebagai penyidik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusiknas Polri (2024), disebutkan bahwa hampir semua polda melaporkan adanya penindakan kasus pembunuhan yang meresahkan. Menurut data Pusiknas Bareskrim Polri (2024), Kepolisian Republik Indonesia menindak kasus pembunuhan sebanyak 587 kasus di Januari - Juni 2024. Tercatat total penindakan kasus tindak pidana pembunuhan terbanyak dilakukan pada Juni 2024 dengan total penanganan sebanyak 118 kasus tindak pidana pembunuhan. Polda Sumatera Utara sendiri tercatat memiliki jumlah penindakan kasus tindak pidana pembunuhan sebanyak 31 kasus per 1 Januari - 10 Mei 2024 dan menempati urutan ketiga dalam daftar satuan kerja dengan jumlah penindakan terbanyak atas kasus pembunuhan dan kejahatan terhadap jiwa orang (Pusiknas Bareskrim Polri, 2024).

Melihat angka kasus pembunuhan yang terjadi, dikhawatirkan akan menjadi risiko tinggi timbulnya *secondary traumatic stress* pada penyidik yang menangani kasus pembunuhan. Tingkat beban kasus yang lebih tinggi berisiko meningkatkan paparan akan materi traumatis (Steed & Bicknell, 2001) dimana paparan tersebut dapat menyebabkan munculnya *secondary traumatic stress* pada penyidik yang menangani kasus pembunuhan. Sejalan dengan pernyataan Figley dan Ludick (2017) yang menyebutkan bahwa *secondary traumatic stress* akan meningkat ketika individu mendapat kontak atau terpapar dengan materi traumatis dalam jangka waktu yang terlalu lama dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sebagaimana Bride dkk. (2004) menyebutkan bahwa konsekuensi dan tuntutan pekerjaan dapat memengaruhi perkembangan *secondary traumatic stress*.

Dalam menangani suatu kasus pembunuhan, penyidik dihadapkan dengan berbagai pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan. Cerney (dalam Salston & Figley, 2003) menyebutkan bahwa ketika menghadapi korban kekerasan, petugas sering kali mengalami reaksi ekstrem berupa perubahan interaksi dengan dunia, keluarga, dan diri sendiri saat mendengar narasi peristiwa kekerasan secara gamblang. Untuk melindungi diri mereka sendiri, para petugas mungkin akan memisahkan diri sampai tingkat tertentu, menjauhkan diri dari orang lain, menjadi kewalahan, merasakan ketidakberdayaan, atau menjadi mati rasa secara emosional (Salston & Figley, 2003). Pengalaman kewalahan dan menjauhkan diri dari orang lain ini turut dirasakan oleh seorang penyidik saat dalam penanganan kasus pembunuhan:

“Ya ada... gimana ya... jadi kalau misalnya pacar kita atau istri kita ngajak ngomong di rumah, biasanya kalo laki-laki itu lebih condong ke diam, ditanya pun lebih ke ‘jangan sekarang lah ngomongnya’, lelah di pikiran, ke batin...” (K, komunikasi personal, 16 Oktober 2024).

Pernyataan tersebut mengindikasikan munculnya perasaan kewalahan dan perubahan interaksi dengan keluarga yang ditunjukkan dengan perilaku mencoba untuk menjauhkan diri dari orang lain. Partisipan menyatakan bahwa setelah melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana pembunuhan, dirinya mencoba menjauhi diri dan menghindari komunikasi dengan pasangan ketika pulang ke rumah. Partisipan juga menyatakan bahwa muncul perasaan kelelahan psikologis yang ditunjukkan dalam perasaan kelelahan batin dan pikiran.

Memberikan upaya untuk membantu seseorang yang mengalami pengalaman traumatis turut menjadi penyebab munculnya *secondary traumatic stress* (Figley & Kleber, 1995). Proses pemaparan trauma yang berlangsung secara terus-menerus cenderung akan memengaruhi petugas seiring berjalannya waktu (Figley, 2002). Sejak tahun 1995, Figley secara berkala menggambarkan pengalaman trauma sekunder yang terakumulasi dan penularan trauma pada terapis, petugas pertolongan pertama, petugas penegak hukum, dan bahkan pasangan dari petugas tersebut juga pernah mengalami *secondary traumatic stress* (Ludick & Figley, 2016).

Seseorang yang mengalami *secondary traumatic stress* kemungkinan akan mengalami dalam aspek emosional, kognitif, dan perilaku yang mungkin menyertai gejala *secondary* perubahan *traumatic stress* pada orang yang membantu korban trauma. Perubahan tersebut berupa emosional yang tidak stabil, perasaan tidak berdaya, apatis, gejala depresi, atau kecenderungan penggunaan zat psikoaktif

(Bride, 2007). Perubahan perilaku turut muncul pada penyidik setelah menangani suatu kasus pembunuhan:

“Dari situ membatinnya gini, karena saya juga punya saudara perempuan kan, jadi saya... aduh... mengasumsikan, ini terjadi pada perempuan, perempuan sebagai korbannya, dari situ mempengaruhi juga ke mental kita.” (F, komunikasi personal, 16 Oktober 2024).

“Ya... gak bisa bohong, ya. Dengan kejadian itu kita menjadi takut dan was-was juga ya ini terjadi kepada saudara perempuan kita ya. Ada pasti dampaknya juga, semakin agresif lah kita menjaga adek perempuan kita dengan adanya kejadian ini.” (F, komunikasi personal, 16 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menyebutkan bahwa dirinya pernah melakukan penyidikan atas kasus pembunuhan yang menimpa seorang perempuan muda. Setelah melaksanakan penyidikan atas kasus tersebut, muncul perasaan takut dan was-was dengan pemikiran bahwa kasus serupa akan terjadi pada saudara perempuan penyidik, hal tersebut mengindikasikan gejala *arousal* yang ditunjukkan dengan indikasi perilaku munculnya perasaan atau firasat buruk bahwa hal buruk akan terjadi pada diri sendiri. Perilaku yang muncul dari penanganan kasus pembunuhan tersebut adalah penyidik menjadi lebih protektif untuk menjaga adik perempuannya.

Gejala lain yang mungkin dialami adalah munculnya perilaku penghindaran, ingatan traumatik yang berulang, insomnia, mimpi buruk, penghindaran pikiran dan situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian traumatis, keyakinan dan ekspektasi negatif terhadap dunia dan diri sendiri, peningkatan gairah dalam situasi yang mengingatkan pada pengalaman traumatis yang dialami klien (Bak & Bulik, 2023). Dalam wawancara awal, didapatkan

bahwa perilaku penghindaran muncul pada kedua penyidik ketika menangani kasus pembunuhan:

“Selalu ada, sampai dengan titik ini. Kamu mungkin dengar yang viral ini di STM hilir, anak murid disuruh squat jump 100 kali, di sini saya sudah mulai menghindar. Untuk itu saya menghindari kasus ini di awal penyelidikan, tapi di penyidikan dikasih lagi sama saya.” (F, komunikasi personal, 16 Oktober 2024).

Pernyataan tersebut mengindikasikan munculnya perilaku penghindaran. Penyidik mencoba untuk menghindari tanggung jawab dalam melakukan penyidikan kasus pembunuhan. Lewat pernyataan tersebut, penyidik menyebutkan bahwa pemikiran untuk melakukan tindakan penghindaran ini sering muncul ketika diberikan tanggung jawab untuk melakukan kasus-kasus penyidikan sebelumnya dan masih terpikir untuk melakukan penghindaran sampai saat ini. Namun penghindaran tersebut tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan jumlah penyidik yang tersedia.

“Makanya kita di luaran itu jangan sembarangan mau terima minuman dari orang lain, makanan juga. Saya bilang juga itu sama anak saya, jangan mau kalo dikasih apapun sama orang tidak kenal. Minuman dan makanan kalau sudah ditinggalkan jangan dimakan lagi, kita kan tidak tau itu makanan siapa tau sudah dicampurkan aneh aneh sama orang.” (E, komunikasi personal, 16 Oktober 2024).

Perilaku lainnya juga ditunjukkan oleh penyidik lainnya yang menyatakan bahwa dirinya menjadi lebih waspada karena perasaan curiga atau was-was bahwa kejadian serupa dapat menimpa dirinya dan keluarganya. Perilaku ini menunjukkan gejala *avoidance* yang ditunjukkan dengan indikasi perilaku munculnya perasaan atau firasat buruk bahwa hal buruk akan terjadi pada diri sendiri. Peningkatan kewaspadaan dan rasa curiga ini muncul karena penyidik menangani kasus

pembunuhan yang bermoduskan menawarkan minuman botol pada seorang perempuan, yang mana minuman tersebut telah dicampurkan dengan obat penenang agar korban pingsan, lalu dibunuh.

Alexander dkk. (dalam MacEachern dkk., 2011) menyatakan bahwa gejala *secondary traumatic stress* turut berdampak terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja pada penyidik kepolisian yang ditunjukkan dalam perilaku ketidakhadiran dalam bertugas, kinerja yang buruk, ketidakpuasan kerja, penurunan motivasi, penurunan kemampuan kognitif untuk menyelesaikan tugas yang kompleks, peningkatan agresivitas, serta menjadi mudah tersinggung. Dampak lain yang muncul akibat *secondary traumatic stress* pada petugas kepolisian dari segi emosional adalah terganggunya persepsi diri dan profesional, kecemasan, depresi, gangguan tidur, munculnya pikiran mengganggu terkait pengalaman traumatis atau terkait masalah terkait pekerjaan, dan perasaan ketidakberdayaan (Leonard & Alison, 1999; Maran dkk., 2023), perubahan dalam pandangan terhadap dunia, kemanusiaan, dan terhadap diri sendiri (Masson, 2016), serta penurunan kemampuan resiliensi pada petugas kepolisian (MacEachern dkk., 2011). Pearlman dan Saakvitne (dalam Maran dkk., 2020) menyebutkan bahwa *secondary traumatic stress* juga dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap keadilan dan penarikan diri dari hubungan emosional dan lingkungan sosial mereka.

Penelitian terkait *secondary traumatic stress* yang berfokus pada profesi polisi masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada profesi lain seperti pada pekerja sosial, perawat, konselor, dan psikiater. Penelitian terhadap polisi lebih banyak dilakukan di luar negeri, seperti penelitian oleh

MacEachern dkk. (2019) yang menemukan bahwa lebih dari separuh responden (51%) mengalami beberapa gejala yang terkait dengan *secondary traumatic stress*, dengan 11% melaporkan tingkat gejala yang tinggi atau parah. Gejala yang paling sering dilaporkan adalah pikiran intrusif tentang korban, pengadu, dan tersangka. Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Bąk dan Ogińska-Bulik (2023) menunjukkan hasil bahwa semakin lama pengalaman kerja secara keseluruhan dan semakin tinggi persentase waktu yang dihabiskan untuk bekerja secara langsung dengan korban, semakin tinggi pula tingkat keparahan gejala *secondary traumatic stress*, serta riwayat trauma pribadi menunjukkan hasil signifikan terhadap intensitas efek *secondary traumatic stress* yang lebih tinggi. Penelitian sebelumnya terkait *secondary traumatic stress* oleh Darmawan (2022) yang menggunakan istilah *Secondary traumatic stress Disorder (STSD)* menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa gejala ditunjukkan oleh pada setiap subjek yang mengarah ke gejala yakni gejala *intrusive*, *arousal* dan *avoidance*.

Sejauh ini, belum terdapat penelitian yang melihat gambaran *secondary traumatic stress* terhadap penyidik yang pernah menangani kasus pembunuhan. Oleh karena itu, memperhitungkan urgensi untuk diadakannya penelitian ini, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Secondary traumatic stress* pada penyidik yang menangani kasus pembunuhan”. Penelitian ini ditujukan untuk menggali lebih dalam pengalaman dan perspektif subjektif dari penyidik yang menangani kasus pembunuhan, dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Penggunaan metode analisis tematik dapat memberikan gambaran yang kaya, terperinci, dan kontekstual tentang data kualitatif serta menyajikan

temuan yang relevan dan bermakna (Braun & Clarke, 2006). Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai gambaran pengalaman penyidik yang menangani kasus pembunuhan, serta bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pihak organisasi Kepolisian Republik Indonesia dalam memberikan tindak preventif dan kuratif terhadap penyidik sebagai profesi yang berisiko *secondary traumatic stress*, serta meningkatkan kesadaran lebih terhadap pentingnya kesejahteraan psikologis pada penyidik kepolisian.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka pertanyaan dari penelitian yang diangkat adalah “Bagaimana gambaran *secondary traumatic stress* pada penyidik yang pernah menangani kasus tindak pidana pembunuhan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin memahami bagaimana gambaran *secondary traumatic stress* pada penyidik yang pernah menangani kasus tindak pidana pembunuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan psikologi dalam memandang *secondary traumatic stress* terutama pada penyidik kepolisian yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat secara umum dan kepada para kepolisian terkait gambaran *secondary traumatic stress* serta faktor resiko, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan atau penanganan sebelum mengalami *secondary traumatic stress* atau ketika sedang mengalami *secondary traumatic stress*. Dengan demikian pula penelitian ini diharapkan menjadi sumber acuan dalam meningkatkan kinerja penyidik kepolisian, terkhusus kepada penyidik yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan.

